

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/NB.2/2022

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura dikarenakan tidak memenuhi Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang menyatakan bahwa *"PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir"* jo. angka 1 huruf c. surat Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya nomor S-6/D.05/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Perubahan Batas Waktu Penyampaian Laporan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19, yang menyatakan bahwa *"Batas waktu penyampaian audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik posisi 31 Desember 2020 diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan"*.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Lima Ventura	Jakarta	S-10/NB.2/2022 tanggal 11 Januari 2022

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 17 Januari 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

